



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX Nik: 1173026002810002, tempat dan tanggal lahir, Kuta Blang, 20 Februari 1981, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Darussalam No. 71, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email: mauraralin1981@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX Nik:1173021707750005, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 17 Juli 1975, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, tempat tinggal di Jl. Darussalam No. 71, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi dan anak di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm pada tanggal 22 Oktober 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:166/16/VIII/2005 tertanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa kedua buku nikah asli sekarang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat berjanji akan membawa kedua buku nikah tersebut pada saat persidangan.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Pim selama 3 (tiga) Tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selama 14 (empat belas) tahun, kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 4.1 Maura Nabila, lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 Juli 2006;
 - 4.2 Raline Salwa, lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 Agustus 2013, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 14 (empat belas) tahun, karena sejak bulan Juli tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan;
- Antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 01 Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: Raline Salwa, lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 Agustus 2013, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan 1 (satu) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Raline Salwa masih dibawah umur dan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan menempuh masa pendidikan sehingga membutuhkan banyak biaya, baik biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, maka sudah selayaknya dan patut berdasarkan hukum apabila Tergugat selaku ayah kandung dibebankan biaya nafkah bagi seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan kewajiban bagi Tergugat;

11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Raline Salwa, lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 Agustus 2013, berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator Hakim yaitu Drs. H.Ahmad Luthfi namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 19 Nopember 2024, usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil tercapai kesepakatan;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali ada perubahan pada petitum nomor 2 gugatan sehingga berbunyi “Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Raju Maulana bin M. Idris**) terhadap Penggugat (**Cut Maulina binti T. Burhanuddin**);

Bahwa Tergugat keberatan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dan meminta agar dapat dilakukan secara tatap muka dari awal sampai dengan akhir;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 19 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan tentang suami istri yang menikah 20 Agustus 2005, sudah punya anak,2 (dua) orang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui tentang adanya perselisihan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 samapai pisah;
- Bahwa Tergugat mengakui benar telah pisah sejak 1 Desember 2022 sampai dengan sekarang terus menerus benar pula tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak orang tua kampung dan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dan setuju pula anak diasuh oleh Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat a *quo*, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk An. XXXXXXXX (Penggugat), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.1**
2. Fotocopy surat Kutipan Akta nikah an. XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara tanggal 20 Agt 2005, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.2**
3. Fotocopy akta kelahiran An. XXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 23 September 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Asli surat keterangan pernah didamaikan, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 10 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.4**;

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, sigli, 14 -12- 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak Kandung Saksi, juga kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 20 Agustus 2005 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2(dua) orang anak;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan bahagia hanya selama 14 (empat belas) tahun, karena sejak bulan Juli tahun 2019 sudah terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 01 Desember 2022 sampai dengan sekarang tidak ada nafkah, tidak ada komunikasi antara keduanya sama sekali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ibu yang baik dan layak mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 18 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil tempat tinggal Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 20 Agustus 2005 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2(dua) orang anak;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan bahagia hanya selama 14 (empat belas) tahun, karena sejak bulan Juli tahun 2019 sudah terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 01 Desember 2022 sampai dengan sekarang tidak ada nafkah, tidak ada komunikasi antara keduanya sama sekali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ibu yang baik dan layak mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti surat dan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap dengan jawaban semula dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan adil dan bijaksana;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator non hakim Drs. H. Ahmad Luthfi tanggal 19 Nopember 2024 akan tetapi mediasi gagal, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2005, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini sudah punya anak serta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 sampai pisah, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat maka sejak 1 Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta alasan tersebut sejalan dengan maksud pasal 116 huruf "f" Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, benar telah pertengkaran dan perselisihan antara dengan Penggugat sejak tahun 2019, benar pula telah pisah sejak 1 Desember 2022 sampai sekarang, penyebabnya benar sebagaimana didalilkan Penggugat yaitu tidak memberikan nafkahn kepada Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat terkait perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya kecuali P.4 yang merupakan surat bawah tangan bermeterai, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.2 berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, beragama Islam dan menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga secara materiil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat keterangan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong Hagu Selatan, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di tingkat gampong, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun dan belum punya anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat juga mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat rumit dan berat, bahkan telah sering diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh aparaturnya gampang namun tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 Desember 2022 sampai sekarang atau sudah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ditemukan di persidangan Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat meskipun Tergugat menginginkan sebaliknya, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setidaknya sudah terjadi sejak tahun 2019 yang lalu, dan kemudian sejak 1 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan telah selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, semestinya baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri harus bersikap lemah lembut dalam berkata dan saling menjaga perasaan dan saling menyayangi dan menghargai satu sama lainnya, namun yang terjadi justru sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat semakin lari dari permasalahan yang semestinya diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat semakin tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut secara optimal, apalagi kondisi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama semakin mempertegas

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari dalil Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2019 tersebut adalah karena dipicu sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan*

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan efek negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya *"menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرارا

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain"*.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti dalam*

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”*, atau *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sejak tahun 2019 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk diterima dan **dikabulkan**;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan yang meminta hak asuh anak berada pada Penggugat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Raline Salwa binti Raju Maulana lahir di Lhokseumawe 25 Agustus 2013 (P.3) sekarang dalam asuhan Penggugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psikologi jiwa anak akan lebih condong kepada ibunya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang ibunya sehingga akhlak anak akan terbentuk dari kelembutan seorang ibu dibandingkan ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menitik beratkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan demikian petitum 3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama , XXXXXXXXXX lahir di Lhokseumawe 25 Agustus 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,-00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 H., oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj.Safaridah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.HI

Panitera Pengganti

Hj. Safadidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	Biaya PNBp pgl	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);